

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengadaan pekerjaan Pembuatan Parit Belakang RSUD yang berkaitan dengan konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sudah termasuk pemeliharaan konstruksi
- Pelaksanaan Pembuatan Parit Belakang RSUD ini merupakan lanjutan dan rehabilitasi bangunan yang sudah ada, sehingga sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu pembersihan dan penyesuaian lokasi.
- Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
- Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
- Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).